



**PUTUSAN**  
**Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40 - 42, Jakarta, 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3842/PJ/2020, tanggal 29 September 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT ASTA GALIH**, beralamat di Jalan Pulau Laut Nomor 12, RT 04 RW 03, Kranggan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, yang diwakili oleh Soegeng Tjahjadi, jabatan Direktur;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001920.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Pemohon Banding tidak pernah mengajukan *Tax Amnesty* (Program Pengampunan Pajak) sebagaimana dimaksud untuk dan atas nama Pemohon Banding;
2. Sejak perusahaan berdiri hingga saat ini yang menandatangani seluruh dokumen maupun laporan perpajakan selalu tertera nama direktur: Soegeng Tjahjadi;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021



3. Sdr. Soegeng Tjahjadi selaku pimpinan tertinggi perusahaan tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan yang merupakan sarana untuk mengajukan *Tax Amnesty* sebagaimana tersebut di atas;
4. Sesuai UU *Tax Amnesty* dijelaskan bahwa Wajib Pajak yang akan mengikuti program TA diwajibkan untuk mencabut seluruh upaya hukumnya termasuk salah satunya permohonan restitusi;
5. Sdr. Soegeng Tjahjadi tidak pernah membatalkan/mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
6. Sehingga pencairan kembali kelebihan PPN Pemohon Banding tetap menjadi harapan besar bagi Pemohon Banding;

Bahwa demikian permohonan banding ini Pemohon Banding buat dengan harapan agar dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 28 Mei 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001920.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020, tanggal 26 Juni 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Permohonan banding Pemohon banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.24/2018 tanggal 4 Desember 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 90004/507/16/641/18 tanggal 5 Januari 2018, atas nama :PT Asta Galih, NPWP 01.568.240.4-641.000, beralamat di Jalan Pulau Laut No.12, RT 04 RW 03, Kranggan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp	0,00
Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	2.747.253.040,00
PPN Kurang/(Lebih) Bayar	(Rp)	2.747.253.040,00
Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya	Rp	2.747.253.040,00
PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Juli 2020, kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 19 Oktober 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 19 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001920.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-001920.16/2019/PP/M.IIIA Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
  3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;
  3. 2. Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00091/KEB/WPJ.24/2018 tanggal 4 Desember 2018, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 90004/507/16/641/18 tanggal 5 Januari 2018,

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT Asta Galih, NPWP 01.568.240.4-641.000, beralamat di Jalan Pulau Laut No.12, RT 04 RW 03, Kranggan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2016 Nomor 90004/507/16/641/18 tanggal 5 Januari 2018, atas nama PT Asta Galih, NPWP 01.568.240.4-641.000, beralamat di Jalan Pulau Laut Nomor 12, RT 04 RW 03, Kranggan, Prajuritkulon, Kota Mojokerto, adalah telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Desember 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi pengkreditan pajak yang berupa kompensasi kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2016 sebesar Rp2.747.253.040,00 terkait dengan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding adalah Pemohon Banding tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa untuk menandatangani serta menyampaikan Surat Pernyataan Harta (SPH) untuk mengikuti program Pengampunan Pajak, apalagi menyampaikannya di Posko Direktorat Penegakan Hukum KPDJP Jakarta, karena sejak berdiri sampai dengan saat ini domisili perusahaan masih di Mojokerto dan semua surat-menyurat serta pelaporan pajak dilakukan dari Mojokerto. Yang berhak menandatangani surat, termasuk Surat Pernyataan Harta (SPH) adalah direktur, bukan komisaris. Oleh karena direktur perusahaan yaitu Sdr. Soegeng Tjahjadi, tidak pernah menandatangani ataupun memberikan kuasa untuk menandatangani serta menyampaikan Surat Pernyataan Harta, sebagaimana dimaksud Terbanding, maka Surat Pernyataan Harta yang disampaikan oleh komisaris tersebut di atas adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah mengenai penilaian hasil pembuktian (*fact question*) yaitu apakah benar Pemohon banding mengajukan permohonan pengampunan pajak (*tax amnesty*), sehingga menghilangkan haknya untuk mengkompensasikan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2016 sebesar Rp2.747.253.040,00 yang diperoleh sebelum Tahun Pajak 2016 ?;

Menimbang, bahwa penentuan ada atau tidaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada Terbanding merupakan penilaian atas fakta;

Menimbang, bahwa *Judex Facti* sudah benar, karena untuk menentukan ada atau tidaknya Pemohon Banding mengajukan permohonan pengampunan pajak (*tax amnesty*) kepada Terbanding merupakan penilaian atas fakta yang sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Peninjauan Kembali *a quo*. Dengan demikian, Peninjauan Kembali harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali, karena pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali hanya berkenaan dengan alasan-alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Pajak sudah benar, dan tidak terdapat kesalahan yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

#### **MENGADILI:**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021 oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Agus Budi Susilo, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP. : 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1846/B/PK/Pjk/2021